

## **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 MENURUT PERATURAN WALI KOTA SURABAYA NOMOR 10 TAHUN 2021**

**Fajar Maoke Subroto<sup>1</sup>, Sugeng Hadi Purnomo<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: [fjarmaoke05@gmail.com](mailto:fjarmaoke05@gmail.com)<sup>1</sup>, [sugenghape@gmail.com](mailto:sugenghape@gmail.com)<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Berbagai langkah strategis telah dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya untuk menekan penyebaran Covid-19 varian deltacron baik pada penerbitan peraturan perorangan maupun pelaku usaha. Peraturan tersebut berupa Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021 tentang penerapan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di kota Surabaya. Namun masih banyak pelaku usaha di Kota Surabaya yang tidak mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan Peraturan Walikota tersebut. Rumusan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku usaha menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021 dan apa saja kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pelaku usaha Warkop S yang melanggar pasal 7 ayat 2 dan 3 dengan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pengelola Diskotik E melanggar pasal 32 dengan sanksi administratif berupa pencabutan izin daftar usaha pariwisata dan pengelola Pusat Perbelanjaan T melanggar pasal 7 ayat 11 dengan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda administratif sebesar sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Kendala dalam penegakan hukum pada Peraturan Walikota ini adalah kurangnya kesadaran pelaku usaha dan alasan ekonomi.

### **Abstract**

*Various strategic steps have been taken by the Surabaya city government to suppress the spread of the deltacron variant of Covid-19 both in the issuance of individual and business actor regulations. The regulation is in the form of Surabaya Mayor Regulation Number 10 of 2021 concerning the implementation of health protocols in order to prevent and break the chain of spread of Covid-19 in the city of Surabaya. However, there are still many business actors in the city of Surabaya who do not comply with and implement health protocols in accordance with the Mayor's Regulation. The formulation discussed in this study is how law enforcement against business actors according to Surabaya Mayor Regulation Number 10 of 2021 and what are the obstacles in law enforcement against business actors according to Surabaya Mayor Regulation Number 10 of 2021. The research method used in this study is a normative juridical research method using a qualitative approach. The result of this study was the business actor Warkop S who violated article 7 paragraphs 2 and 3 with administrative sanctions in the form of an administrative fine of Rp. 500,000.00 (five hundred thousand rupiah), the manager of the Escobar discotheque violated article 32 with administrative sanctions in the form of revoking the tourism business register license and the manager of the Tunjungan Plaza Surabaya shopping center violated article 7 paragraph 11 with administrative sanctions in the form of a written reprimand and an administrative fine of Rp. 25,000,000.00 (twenty-five million rupiah). The obstacles in law enforcement in this Mayor's Regulation are the lack of awareness of business actors and economic reasons.*

## PENDAHULUAN

Deltacron merupakan salah satu varian Covid-19 yang merupakan gabungan dari varian delta dan omicron. Seperti halnya varian lain, varian deltacron juga merupakan penyakit menular dan berdampak pada berbagai sektor. Berbagai langkah strategis telah dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya untuk menekan penyebaran Covid-19 varian deltacron baik pada penerbitan peraturan perorangan maupun pelaku usaha. Peraturan tersebut berupa Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021 tentang penerapan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di kota Surabaya.

Pada Pasal 7 (Pemerintah Kota Surabaya, 2021) disebutkan pelaku usaha diwajibkan melakukan sosialisasi mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19, menyediakan sarana cuci tangan menggunakan sabun dan cairan pembersih tangan, memantau suhu tubuh setiap pekerja dan pengunjung, memastikan pekerja dan pengunjung menggunakan alat pelindung diri (APD) berupa masker, melaporkan kepada Gugus Tugas Daerah apabila ditemukan indikasi Covid-19, mengatur jarak antar pengunjung paling sedikit 1 meter, menjaga kualitas udara, melakukan sterilisasi dan penyemprotan desinfektan secara berkala, menyediakan tempat sampah khusus alat pelindung diri (APD), mengatur akses pintu masuk dan keluar untuk menghindari kerumunan, membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50%, mengatur pengguna *lift* untuk tidak saling berhadapan, melakukan fasilitasi deteksi dini Covid-19 dan mengajukan permohonan penilaian standar protokol kesehatan.

Pada Pasal 38 (Pemerintah Kota Surabaya, 2021) disebutkan sanksi administratif pada pelaku usaha atas pelanggaran Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021 berupa teguran lisan, teguran tertulis, paksaan pemerintahan (penyitaan KTP, pembubaran kerumunan, penutupan sementara dan paksaan pemerintah lainnya), denda administratif dan pencabutan izin. Besaran denda administratif bagi pelaku usaha untuk usaha mikro (memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000) sebesar Rp. 500.000, usaha kecil (memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 500.000.000 dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 2.500.000.000) sebesar Rp. 1.000.000, usaha menengah (memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 10.000.000.000 dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 50.000.000.000) sebesar Rp. 5.000.000 dan usaha besar (memiliki kekayaan bersih lebih dari

Rp. 10.000.000.000 dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 50.000.000.000) sebesar Rp. 25.000.000.

Berdasarkan hasil observasi peneliti ditemukan masih banyak pelaku usaha di Kota Surabaya yang tidak mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan seperti menyediakan sarana cuci tangan menggunakan sabun dan cairan pembersih tangan, memantau suhu tubuh setiap pekerja dan pengunjung, memastikan pekerja dan pengunjung menggunakan alat pelindung diri (APD) berupa masker dan pembiaran terhadap kerumunan pengunjung. Pelaku usaha berdalih apabila menjalankan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021 akan berdampak pada berkurangnya pengunjung dan omset pendapatan menurun. Berdasarkan data Satgas Covid-19 Surabaya per tanggal 23 Maret 2022 pukul 15.00 WIB total kasus pasien aktif sebanyak 758 jiwa, kasus positif kumulatif sebanyak 114.939 jiwa dan penambahan kasus aktif hari ini sebanyak 83 jiwa. Banyaknya penambahan kasus aktif per hari menunjukkan perlunya penegakan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi protokol kesehatan agar memberikan efek jera bagi pelanggar dan menekan penambahan kasus aktif per hari.

Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Memenuhi Standar Protokol Kesehatan Covid-19 Menurut Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021”.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan sekunder. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif yang digunakan untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku usaha menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021**

Penegakan hukum merupakan suatu aturan yang wajib untuk dilaksanakan oleh masyarakat dalam menjalankan kehidupan. Pengertian penegakan hukum juga dapat diartikan penyelenggaraan hukum oleh penegak hukum dan setiap orang yang memiliki kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum tidaklah semata-mata hanya pada pelaksanaan perundang-undangan atau berupa keputusan-keputusan hakim saja. Penegakan hukum juga tidak terlepas dari masalah pokok yang melanda yakni terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut memiliki arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak yang positif maupun negatif.

Dalam penegakan hukum Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021 Walikota Surabaya dapat melimpahkan kewenangan pengenaan sanksi administratif kepada Satpol PP, BPBL (Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya) dan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing (Pemerintah Kota Surabaya, 2021).

Pada Pasal 7 (Pemerintah Kota Surabaya, 2021) disebutkan pelaku usaha diwajibkan melakukan sosialisasi mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19, menyediakan sarana cuci tangan menggunakan sabun dan cairan pembersih tangan, memantau suhu tubuh setiap pekerja dan pengunjung, memastikan pekerja dan pengunjung menggunakan alat pelindung diri (APD) berupa masker, melaporkan kepada Gugus Tugas Daerah apabila ditemukan indikasi Covid-19, mengatur jarak antar pengunjung paling sedikit 1 meter, menjaga kualitas udara, melakukan sterilisasi dan penyemprotan desinfektan secara berkala, menyediakan tempat sampah khusus alat pelindung diri (APD), mengatur akses pintu masuk dan keluar untuk menghindari kerumunan, membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50%, mengatur pengguna *lift* untuk tidak saling berhadapan, melakukan fasilitasi deteksi dini Covid-19 dan mengajukan permohonan penilaian standar protokol kesehatan.

Sesuai dengan kewenangannya pada Pasal 38 (Pemerintah Kota Surabaya, 2021) Satpol PP Kota Surabaya dapat memberikan sanksi administratif pada pelaku usaha atas pelanggaran Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021 berupa teguran lisan, teguran tertulis, paksaan pemerintahan (penyitaan KTP, pembubaran kerumunan, penutupan sementara dan paksaan pemerintah lainnya), denda administratif dan pencabutan izin. Besaran denda administratif bagi pelaku usaha untuk usaha mikro (memiliki kekayaan bersih paling banyak

Rp. 50.000.000 dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000) sebesar Rp. 500.000, usaha kecil (memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 500.000.000 dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 2.500.000.000) sebesar Rp. 1.000.000, usaha menengah (memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 10.000.000.000 dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 50.000.000.000) sebesar Rp. 5.000.000 dan usaha besar (memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 10.000.000.000 dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 50.000.000.000) sebesar Rp. 25.000.000.

### **Pelaku Usaha Warkop S**

Pelaku usaha Warkop S pada tanggal 5 Mei 2021 melanggar pasal 7 ayat 2 dan 3 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021. Pasal 7 ayat 2 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021 berbunyi pelaku usaha wajib menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/pembersih tangan (hand sanitizer) diisi ulang secara teratur. Sedangkan Pasal 7 ayat 3 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021 berbunyi pelaku usaha wajib mengidentifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di dalam tempat dan fasilitas umum, antara lain mendeteksi suhu tubuh setiap pekerja dan tamu/pengunjung yang akan masuk di tempat dan fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi  $\geq 37,5$  derajat celsius atau yang memiliki gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas tidak diperkenankan untuk masuk. Pelanggaran tersebut terjadi dikarenakan pelaku usaha Warkop S tidak menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun dan alat pengukur suhu tubuh kepada pengunjung yang masuk ke tempat usaha.

Pemerintah kota Surabaya memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha Warkop S berupa denda administratif sesuai dengan pasal Pasal 38 ayat 4 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021. Besaran denda administratif yang diberikan kepada pelaku usaha Warkop S sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Hal tersebut dikarenakan pelaku usaha Warkop S termasuk dalam kelompok usaha mikro yang memiliki kekayaan bersih paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah kota Surabaya kepada pelaku usaha Warkop S sudah sesuai dengan Pasal 38 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021. Namun peneliti beranggapan bahwa denda administratif yang diberikan kepada pelaku usaha Warkop S kurang tepat. Hal tersebut dikarenakan pelaku usaha Warkop S tidak memiliki modal yang cukup untuk dapat menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun dan alat pengukur suhu tubuh. Pemerintah kota Surabaya semestinya memberikan sanksi administratif berjenjang kepada pelaku usaha Warkop S sesuai dengan pasal 39 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021 dan memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis. Pengenaan sanksi teguran tertulis dikenakan jangka waktu tiga hari terhitung sejak diterimanya surat teguran tertulis maka Pemerintah kota Surabaya dapat mengenakan sanksi berupa penutupan sementara/penyegelan.

### **Pengelola Diskotik E**

Pengelola Diskotik E pada tanggal 26 September 2021 melanggar pasal 32 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021 yang berbunyi operasional kegiatan wajib diakhiri pukul 22.00 WIB. Pelanggaran tersebut terjadi dikarenakan Diskotik E tetap beroperasi dan melayani pengunjung melebihi pukul 22.00 WIB meskipun Diskotik E tidak termasuk kegiatan yang jam operasionalnya dikecualikan. Pengecualian pembatasan jam operasional kegiatan meliputi fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan apotek, pasar, stasiun, terminal, pelabuhan, Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), jasa pengiriman barang dan minimarket yang terintegrasi dengan bangunan sebagai fasilitas pelayanan masyarakat.

Pemerintah kota Surabaya memberikan sanksi administratif kepada pengelola Diskotik E berupa pencabutan izin daftar usaha pariwisata sesuai dengan pasal Pasal 38 ayat 4 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021. Pencabutan izin daftar usaha pariwisata tersebut dikarenakan pengelola Diskotik E tetap beroperasi dan melayani pengunjung melebihi jam operasional kegiatan meskipun sudah beberapa kali diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis. Pencabutan izin daftar usaha pariwisata berarti pengelola tidak dapat membuka Diskotik E sampai terbitnya izin daftar usaha pariwisata yang baru.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah kota Surabaya kepada pengelola Diskotik E sudah sesuai dengan Pasal 38 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021. Namun peneliti beranggapan bahwa perlu diberikan ketentuan batas waktu pencabutan izin

daftar usaha pariwisata untuk pengelola dapat mengajukan izin yang baru agar menimbulkan efek jera.

### **Pengelola Pusat Perbelanjaan T**

Pengelola Pusat Perbelanjaan T pada tanggal 3 Mei 2021 melanggar pasal 7 ayat 11 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021 yang berbunyi pelaku usaha wajib membatasi jumlah orang paling banyak 50 % (lima puluh persen) dan menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak (physical distancing). Pelanggaran tersebut terjadi dikarenakan pengelola Pusat Perbelanjaan T membiarkan pengunjung tetap masuk meskipun jumlah pengunjung didalam sudah melebihi 50% dari kapasitas pusat perbelanjaan sehingga terjadi kerumunan pengunjung. Kerumunan yang terjadi di pusat perbelanjaan Tunjungan Plaza juga menyebabkan pengunjung tidak menjaga jarak (physical distancing) satu sama lain.

Pemerintah kota Surabaya memberikan sanksi administratif kepada pengelola Pusat Perbelanjaan T berupa teguran tertulis dan denda administratif sesuai dengan pasal Pasal 38 ayat 4 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021. Besaran denda administratif yang diberikan kepada pengelola Pusat Perbelanjaan T sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Hal tersebut dikarenakan Pusat Perbelanjaan T termasuk dalam kelompok usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah kota Surabaya kepada pengelola Pusat Perbelanjaan T sudah sesuai dengan Pasal 38 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021. Namun peneliti beranggapan bahwa denda administratif yang diberikan kepada pengelola Pusat Perbelanjaan T dirasa kurang membuat efek jera. Pusat Perbelanjaan T merupakan pusat perbelanjaan terbesar di Surabaya sehingga diharapkan menjadi contoh kepada pengelola pusat perbelanjaan lain dan pelaku usaha lain.

### **Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021**

Berbicara mengenai kendala yang dihadapi pada saat penerapan kebijakan hukum terhadap pelaku usaha menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021 terbagi menjadi beberapa faktor yaitu:

### **Faktor Hukum**

Salah satu faktor yang menjadi kendala penegakan hukum terhadap pelaku usaha adalah faktor hukum itu sendiri. Sanksi administratif yang kurang membuat efek jera membuat pelaku usaha melanggar dan mengulangi pelanggaran Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pengulangan pelanggaran oleh pengelola diksotik E hingga berujung pada sanksi pencabutan izin.

Selain sanksi administratif yang kurang memberikan efek jera, sosialisasi hukum yang kurang juga menjadi kendala bagi penegakan hukum itu sendiri. Pelaku usaha masih banyak yang belum mengetahui mengenai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021 baik tentang protokol kesehatan yang harus dipenuhi maupun sanksi administratif bagi pelanggarnya, Hal tersebut dibuktikan pada pelaku usaha Warkop S yang tidak mengetahui diwajibkan untuk menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun didepan area usaha.

### **Faktor Penegak Hukum**

Salah satu faktor yang menjadi kendala penegakan hukum terhadap pelaku usaha adalah faktor penegak hukum itu sendiri. Keterbatasan kewenangan merupakan salah satu contoh kendala pada faktor penegak hukum. Sebagai contoh adalah Satpol PP hanya dapat melakukan penindakan pada pelaku usaha yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran. Apabila pelaku usaha menutup lokasi usaha, Satpol PP tidak memiliki kewenangan untuk memaksa masuk ke lokasi usaha tersebut dan jika Satpol PP memaksa masuk lokasi usaha dengan memaksa masuk juga bisa terkena pidana karena merusak barang orang lain. Kewenangan yang terbatas bagi Satpol PP juga membuat pelaku usaha kerap melakukan pelanggaran secara sembunyi-sembunyi. Jika Satpol PP melakukan patroli maka pelaku usaha akan mematuhi protokol kesehatan dan setelah Satpol PP pindah pelaku usaha akan melakukan pelanggaran protokol kesehatan kembali. Keterbatasan personel juga merupakan kendala dalam penegakan Peraturan Walikota ini.

Satpol PP Surabaya juga tidak memiliki cukup personel untuk melakukan patroli ke seluruh wilayah Surabaya sehingga banyak pelaku usaha yang tidak terdeteksi melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Selain itu, keterbatasan personel juga membuat

keselamatan personel Satpol PP terancam. Apabila Satpol PP melakukan patrol dengan jumlah yang terbatas dan mendapat perlawanan dari pelaku usaha dan karyawan pelaku usaha tentu hal tersebut akan menjadi kendala bagi penegakan hukum tersebut.

Selain keterbatasan kewenangan dan personel, penegak hukum juga memiliki keterbatasan waktu. Keterbatasan waktu juga menjadi kendala dalam penegakan hukum ini karena tidak memungkinkan bagi Satpol PP sebagai penegak hukum untuk memantau setiap pelaku usaha selama 24 jam dalam sehari. Keterbatasan waktu dalam pengawasan oleh Satpol PP sejatinya dapat diatasi dengan kesadaran oleh pelaku usaha. Dengan adanya kesadaran oleh pelaku usaha maka protokol kesehatan akan dipenuhi tanpa harus dipantau selama 24 jam oleh penegak hukum.

### **Faktor Sarana dan Prasarana**

Tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai, maka tidak memungkinkan untuk penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasarana tersebut mencakup peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Keterbatasan dana menjadi salah satu faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum. Keterbatasan dana tersebut membuat Satpol PP sebagai penegak hukum untuk berkolaborasi dengan instansi lain dalam tugasnya. Keterbatasan dana juga membuat Satpol PP Surabaya kesulitan dalam memiliki sarana dan prasarana pendukung.

### **Faktor Masyarakat**

Masyarakat merupakan faktor yang paling utama dalam penegakan hukum. Kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi peraturan akan membuat penegakan hukum menjadi lebih mudah. Penegakan hukum yang berasal dari masyarakat juga menciptakan kedamaian didalam masyarakat. Ketika masyarakat ikut berperan maka masyarakat bisa saling mengingatkan dan saling menjaga kesadaran hukum. Tentunya hal tersebut membuat kepatuhan hukum menjadi lebih baik karena masyarakat juga ikut serta dalam penegakan hukum.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut seperti masih adanya pelaku usaha yang melanggar Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun

2021. Beberapa contoh kasus pelanggarannya adalah pelaku usaha Warkop S yang melanggar pasal 7 ayat 2 dan 3 tentang kewajiban menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun dan alat pengukur suhu dengan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Pengelola Diskotik E melanggar pasal 32 tentang batasan jam operasional kegiatan hingga pukul 22.00 WIB dengan sanksi administratif berupa pencabutan izin daftar usaha pariwisata. Hal tersebut dilakukan karena pengelola Diskotik E melanggar teguran lisan dan tertulis pada pelanggaran yang sama selama beberapa kali. Pengelola Pusat Perbelanjaan T melanggar pasal 7 ayat 11 tentang pembatasan kapasitas pengunjung sebanyak 50% dari kapasitas tempat usaha sehingga menimbulkan keramaian dan kerumunan dengan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda administratif sebesar sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Kendala dalam penegakan hukum pada pelaku usaha yang melanggar Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021 terdiri dari beberapa faktor diantaranya adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana serta faktor masyarakat. Faktor hukum menjadi salah satu kendala dalam penegakan hukum karena sanksi administratif yang diberikan kepada pelanggar hukum kurang memberikan efek jera. Faktor penegak hukum juga menjadi kendala dalam penegakan hukum, diantaranya adalah terbatasnya kewenangan hukum yang dimiliki oleh Satpol PP selaku penegak hukum, keterbatasan waktu dan keterbatasan personel. Pada faktor sarana dan prasaran yang menjadi kendala dalam penegakan hukum adalah peralatan yang memadai, keterbatasan dana dan keterbatasan tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Faktor kendala yang terakhir adalah faktor masyarakat, kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat menjadikan masyarakat hukum menjadi acuh dalam penegakan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2017). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenada Media Group.
- Asnawati, S., Manurung, J., Rosa, L., & Sinaga, V. (2020). *Penyuluhan Dan Sosialisasi Masker Di Desa Sifahandro Kecamatan Sawo Sebagai Bentuk Kepedulian Terhadap Masyarakat Ditengah Mewabahnya Virus Covid 19*. Jurnal Abdimas Mutiara.
- Dermawan, M. K. (2019). *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar.

- Kandari, N., & Ohorella, F. (2020). *Penyuluhan Physical Distancing Pada Anak Di Panti Asuhan Al Fikri*. Jurnal Abdimas Kesehatan Perintis.
- Pemerintah Kota Surabaya. (2020a). *Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 Di Kota Surabaya*. Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
- Pemerintah Kota Surabaya. (2020b). *Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Surabaya*. Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
- Pemerintah Kota Surabaya. (2021a). *Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 Di Kota Surabaya*. Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
- Pemerintah Kota Surabaya. (2021b). *Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 Di Kota Surabaya*. Sekretariat Daerah Surabaya.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Sekretariat Negara.
- Rahardjo, A. (2018). *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Citra Aditya Bakti.
- Santika, I. G. N. (2020). *Optimalisasi Peran Keluarga Dalam Menghadapi Persoalan Covid- 19: Sebuah Kajian Literatur*. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial.
- Soekanto Soerjono. (2015). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Suharjana. (2019). *Kebugaran Jasmani*. Jogja Global Media.
- Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri untuk Dukungan Gugus Tugas Covid-19. (2020). *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 bagi Pemerinth Daerah Pencegahan, Pengendalian, Diagosis dan Manajemen*. Kementerian Dalam Negeri.
- Yamin, M. (2018). *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Gaung Persada Press.
- Yuzar, D. N. (2020). *Penyakit Menular dan Wabah Penyakit Covid-19*. <https://osf.io/5bqvw/>
- Zendrato. (2020). *Gerakan Mencegah Daripada Mengobati Terhadap Pandemi COVID-19*. Jurnal Education and Development.